

Fondasi Hukum Islam: Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam Kajian Ushul Fiqh

Foundations of Islamic Law: The Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas in the Study of Usul al-Fiqh

Nur Amelia Putri ¹, Amirah Faradisa ², Jundah Siti Nusrotul Milah ³, Galena Astuty Sri Sulastris ⁴, Sandra Diniarti ⁵, Bunga Ayunda Cindy Claudia ⁶, Taufiq Kurniawan ⁷

¹⁻⁶ Program Study Ekonomi Islam, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 January 2026

Revised 25 January 2026

Accepted 30 January 2026

Available online 14 February 2026

Keywords:

Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ushul Fiqh, Ijtihad.

Keywords:

Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, Ushul Fiqh, Ijtihad.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Setiap Muslim yang telah mencapai kedewasaan memiliki tanggung jawab spiritual untuk menata serta menjalankan kehidupannya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam kajian Ushul Fiqh, sumber utama hukum Islam bertumpu pada empat landasan yang disepakati bersama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an dan Sunnah berperan sebagai rujukan normatif utama yang memuat nilai, prinsip, dan ketentuan hukum, baik yang disampaikan secara eksplisit maupun implisit. Seiring perkembangan zaman dan munculnya persoalan-persoalan baru yang tidak memiliki penjelasan tekstual langsung dalam Al-Qur'an maupun Hadis, diperlukan pendekatan metodologis yang adaptif dalam penetapan hukum. Dalam hal ini, Ijma' dan Qiyas memiliki posisi penting sebagai dasar metodologi pengembangan hukum Islam. Ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dalam menetapkan hukum atas suatu persoalan tertentu, sehingga memberikan legitimasi kolektif terhadap keputusan hukum tersebut. Sementara itu, Qiyas digunakan sebagai metode analogi dengan mengaitkan persoalan baru pada kasus yang telah memiliki dasar teks, berdasarkan kesamaan sebab hukum ('illat). Dengan keempat landasan tersebut, hukum Islam

tetap bersifat dinamis, relevan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam berbagai situasi dan zaman.

ABSTRACT

Every adult Muslim carries a spiritual responsibility to organize and conduct life according to the principles of Islamic law. In the discipline of Usul Fiqh, Islamic legal foundations are primarily derived from four mutually acknowledged sources: the Qur'an, Sunnah, Ijma', and Qiyas. The Qur'an and Sunnah function as the principal normative references that contain legal principles, ethical values, and rulings, both explicitly stated and implicitly indicated. However, the development of time and the emergence of new contemporary issues that are not directly addressed in the Qur'an or Hadith require an adaptive legal methodology. In this regard, Ijma' and Qiyas play a crucial methodological role in shaping Islamic legal development. Ijma' refers to the consensus of qualified scholars after the passing of Prophet Muhammad (peace be upon him) in determining legal rulings on specific matters, thereby providing collective legitimacy. Meanwhile, Qiyas operates through analogical reasoning by relating new cases to established textual rulings based on shared effective legal causes ('illat). Through these four foundations, Islamic law remains dynamic, applicable, and capable of addressing societal needs across different periods and contexts.

PENDAHULUAN

Ushul fiqh merupakan cabang ilmu yang mengkaji metode dalam memahami serta menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariat. Keberadaan ilmu ini sangat penting karena menjadi landasan bagi para ulama dalam menentukan hukum suatu persoalan sesuai dengan ajaran Islam. Melalui ushul fiqh, proses penetapan hukum dilakukan secara sistematis dengan kaidah dan metode yang jelas, sehingga keputusan hukum tidak bersifat sembarangan serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Sulistiani, 2018).

*Korespondensi Author

Email: (1) 25081194104@mhs.unesa.ac.id (2) 25081194028@mhs.unesa.ac.id (3) 25081194010@mhs.unesa.ac.id (4) 25081194098@mhs.unesa.ac.id (5) 25081194018@mhs.unesa.ac.id (6) 25081194078@mhs.unesa.ac.id (7) taufiqkurniawan@unesa.ac.id

Dalam kajian ushul fiqh dikenal empat sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'an menempati posisi pertama sebagai wahyu Allah yang menjadi pedoman utama kehidupan umat Islam. Sementara itu, Sunnah berfungsi sebagai sumber kedua yang menjelaskan, memperinci, dan melengkapi ketentuan dalam Al-Qur'an, khususnya pada hal-hal yang belum diuraikan secara detail (Sunoto, 2023).

Selain kedua sumber pokok tersebut, ijma' juga dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam. Ijma' diartikan sebagai kesepakatan para ulama mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terkait hukum suatu persoalan. Kesepakatan ini memberikan kepastian hukum terhadap berbagai masalah baru yang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga hukum Islam tetap dapat berkembang sesuai tuntutan zaman (Hidayat, 2021).

Sumber hukum lainnya adalah qiyas, yaitu metode penetapan hukum terhadap persoalan baru dengan cara menganalogikannya pada kasus yang telah memiliki ketentuan hukum karena adanya kesamaan sebab ('illat). Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif dan mampu menjawab tantangan persoalan modern tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat (Muslimin, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Metode ini dipilih untuk mengkaji secara komprehensif konsep dan kerangka metodologis dalam Ushul Fiqh, khususnya mengenai sumber-sumber hukum Islam yang disepakati mayoritas fuqaha, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Pendekatan ini relevan untuk menelaah pemikiran ulama klasik maupun kontemporer dalam bidang hukum Islam.

Data penelitian bersumber dari literatur primer berupa kitab-kitab klasik Ushul Fiqh dan karya ilmiah terkait, serta sumber sekunder seperti artikel jurnal dan publikasi akademik yang membahas relevansi sumber hukum Islam dalam konteks kekinian. Referensi dipilih secara selektif berdasarkan kredibilitas, kualitas akademik, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema konseptual dan metodologis.

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan komparatif untuk menguraikan konsep utama, menganalisis hubungan antar sumber hukum, serta menelaah implikasinya dalam kerangka Ushul Fiqh. Fokus analisis diarahkan pada hubungan fungsional antara Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dalam menjawab tantangan hukum Islam kontemporer. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan memberikan pemahaman yang sistematis dan rasional mengenai posisi serta fungsi sumber hukum Islam sekaligus berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Ushul Fiqh

Ushul Fiqh merupakan cabang ilmu Islam yang menempati posisi sentral dalam struktur epistemologis hukum Islam. Secara terminologis, Ushul Fiqh didefinisikan sebagai disiplin yang mengkaji kaidah-kaidah universal dan prinsip metodologis untuk menggali (istinbāt) hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dari dalil-dalil yang terperinci. Definisi ini menegaskan bahwa Ushul Fiqh bukan sekadar teori abstrak, melainkan kerangka metodologis sistematis yang menjadi instrumen utama bagi mujtahid dalam memahami, menafsirkan, dan merumuskan hukum Islam (Abdul-Hafizh et al., 2021).

Secara etimologis, ushul berarti dasar atau fondasi, sedangkan fiqh bermakna pemahaman yang mendalam. Dengan demikian, Ushul Fiqh merupakan landasan metodologis dalam memahami hukum Islam. Disiplin ini berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara teks wahyu yang bersifat universal (Al-Qur'an dan Sunnah) dan realitas sosial yang dinamis. Dalam kerangkanya, Ushul Fiqh mengintegrasikan unsur naql (wahyu) dan 'aql (rasio) sehingga menghasilkan formulasi hukum yang sistematis dan argumentatif (Mudawam, 2021).

Dalam wacana akademik kontemporer, Ushul Fiqh dipandang tidak hanya sebagai kerangka normatif, tetapi juga analitis. Pembahasannya meliputi sumber hukum Islam—Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas—serta prinsip kebahasaan, metodologi penafsiran, dan hierarki kekuatan dalil. Dengan demikian, Ushul Fiqh berperan menjaga konsistensi metodologis agar penafsiran nash tidak bersifat subjektif atau spekulatif (Fakhira, 2024).

Secara historis, sistematisasi Ushul Fiqh sebagai disiplin mandiri dimulai melalui kontribusi Imam al-Syafi'i dalam karya Al-Risālah. Karya ini meletakkan fondasi metodologis bagi penetapan hukum Islam dan menjadi rujukan penting bagi perkembangan berikutnya. Sejak itu, Ushul Fiqh berkembang melalui kontribusi berbagai mazhab, menunjukkan karakter dinamis dan responsif tanpa meninggalkan prinsip dasarnya (Anshori & Abdurrahman, 2025).

Dalam konteks modern, Ushul Fiqh memiliki relevansi strategis dalam menjawab problem hukum kontemporer. Kaidah metodologisnya memungkinkan hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, Ushul Fiqh tidak hanya menjadi fondasi teoretis, tetapi juga instrumen penting dalam menjaga relevansi syariat Islam (Mudawam, 2021).

Al-Qur'an sebagai Sumber Hukum Utama

Al-Qur'an secara tegas diakui sebagai sumber hukum utama (al-masdar al-a'lā) dalam tradisi Ushul Fiqh karena kedudukannya sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini berfungsi sebagai petunjuk menyeluruh bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan dimensi ibadah maupun kehidupan sosial kemasyarakatan. Posisi Al-Qur'an sebagai sumber hukum paling mendasar ditegaskan melalui prinsip pokok dalam Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa hukum syariat bersumber dari wahyu ilahi yang memiliki kebenaran absolut serta otoritas normatif tertinggi dalam hierarki dalil syar'i (Saputra et al., 2025; Suryani, Asmuni & Syahnan, 2024).

Sebagai sumber hukum pertama, Al-Qur'an memuat ayat-ayat yang secara jelas menetapkan ketentuan hukum (ahkām) sekaligus prinsip-prinsip universal yang menjadi dasar bagi pengembangan hukum yang lebih rinci melalui metodologi Ushul Fiqh. Kandungan ayat hukum tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti hubungan sosial (mu'āmalāt), pernikahan (nikāḥ), hingga hukum pidana (hudūd). Oleh karena itu, penafsiran terhadap teks Al-Qur'an membutuhkan pendekatan metodologis dan hermeneutik yang sistematis agar pesan hukumnya tetap relevan dalam menghadapi perkembangan zaman (Saputra et al., 2025).

Peran Al-Qur'an tidak hanya terbatas sebagai teks hukum yang bersifat normatif, tetapi juga sebagai landasan nilai yang menjadi pijakan dalam proses istinbāt hukum Islam. Dalam perspektif epistemologi Ushul Fiqh, Al-Qur'an menjadi dasar konseptual dalam memahami kewajiban, larangan, serta prinsip-prinsip pokok syariat, yang kemudian diperjelas melalui dalil lain seperti Sunnah, ijma', dan qiyas. Dengan demikian, setiap hasil penetapan hukum harus selaras dengan nilai dan prinsip Al-Qur'an agar tidak terjadi pertentangan antara produk hukum syariat dengan tujuan wahyu ilahi (Suryani, Asmuni & Syahnan, 2024).

Dalam konteks perkembangan modern, sejumlah sarjana Muslim kontemporer menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek kontekstual dan orientasi maqāṣid al-

syarī'ah dalam memahami Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama. Pendekatan ini bertujuan agar hukum Islam mampu menjawab tantangan persoalan masa kini tanpa mengabaikan substansi dan spirit dasar ajaran Islam. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya dipahami sebagai sumber teks normatif, tetapi juga sebagai sumber nilai yang mengarahkan tujuan hukum Islam dalam dinamika sosial dan perkembangan hukum global (Saputra et al., 2025).

Sunnah Sebagai Sumber Hukum Kedua

Sunnah memiliki posisi penting sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, dengan otoritas yang kuat dalam penetapan hukum syariat. Mayoritas fuqaha dan ahli Ushul Fiqh sepakat mengenai kedudukan ini karena Sunnah berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an sekaligus memberikan contoh konkret dalam pelaksanaan perintah dan larangan yang berasal dari wahyu. Pandangan tersebut sejalan dengan prinsip dasar Ushul Fiqh yang menyatakan bahwa wahyu ilahi terdiri atas dua unsur utama yang saling melengkapi, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yang bersama-sama menjadi landasan dalam proses istinbāt hukum (Rahmawati & Suryani, 2024; Nasution, 2025).

Secara terminologis, Sunnah mencakup seluruh perkataan (qaul), perbuatan (fi'l), serta ketetapan Nabi Muhammad SAW (taqrir). Ketiga aspek tersebut memiliki nilai penting dalam penetapan hukum Islam karena membantu menjelaskan konteks serta maksud ayat-ayat Al-Qur'an, terutama pada ayat yang bersifat umum atau membuka ruang interpretasi. Dengan demikian, Sunnah tidak hanya berfungsi sebagai penjelas, tetapi juga dapat menjadi dasar hukum bagi persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Rahmawati & Suryani, 2024).

Dalam perspektif Ushul Fiqh, kedudukan Sunnah sebagai sumber hukum kedua didasarkan pada dua argumentasi utama. Pertama, Sunnah berfungsi sebagai bayān, yaitu penjelasan terhadap ayat Al-Qur'an yang bersifat umum ('ām). Kedua, Sunnah dapat berdiri sebagai sumber hukum tersendiri ketika tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat dilihat dalam praktik ibadah seperti tata cara salat, ketentuan puasa, serta persyaratan wali dalam pernikahan, di mana praktik Nabi menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum (Nasution, 2025).

Secara metodologis, otoritas Sunnah juga berkaitan dengan konsep tafsīr bil-ma'tsūr, yaitu penafsiran wahyu melalui wahyu itu sendiri. Sunnah dipahami sebagai pelengkap dan penjelas Al-Qur'an karena ucapan dan tindakan Nabi merupakan interpretasi langsung terhadap wahyu. Oleh sebab itu, hadis yang memenuhi standar kesahihan dijadikan dasar hukum syariat dan wajib diikuti selama tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an (Rahmawati & Suryani, 2024).

Namun demikian, penggunaan Sunnah sebagai sumber hukum tidak terlepas dari kajian hadis yang mendalam. Para ulama Ushul Fiqh telah merumuskan kaidah kritik hadis untuk menilai keabsahan suatu riwayat sebelum dijadikan dalil hukum. Penelitian terhadap sanad (rantai periwayat) dan matan (isi hadis) menjadi bagian penting dalam proses verifikasi guna memastikan kredibilitas hadis tersebut. Dengan demikian, tidak semua hadis dapat langsung dijadikan dasar hukum tanpa melalui proses evaluasi ilmiah yang ketat (Nasution, 2025).

Kajian kontemporer juga menyoroti pentingnya Sunnah dalam membangun hukum Islam yang responsif terhadap perubahan zaman tanpa menghilangkan makna autentik wahyu. Relevansi Sunnah pada masa kini menjadi signifikan karena banyak persoalan hukum baru membutuhkan jawaban komprehensif yang tetap berakar pada dasar tekstual dan rasional Al-Qur'an serta Sunnah Nabi SAW (Rahmawati & Suryani, 2024).

Ijma' Sebagai Sumber Hukum Ketiga

Dalam perspektif epistemologi Ushul Fiqh, ijma' dipahami sebagai kesepakatan para mujtahid yang hidup pada suatu masa tertentu mengenai persoalan hukum syariat yang didasarkan pada dalil yang bersifat pasti setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Pengertian ini menunjukkan bahwa ijma' bukan sekadar persetujuan sosial, melainkan hasil pemikiran kolektif yang memiliki kekuatan normatif karena mencerminkan kepastian hukum tanpa adanya lagi perbedaan pendapat yang signifikan. Penempatan ijma' sebagai sumber hukum ketiga dalam hierarki hukum Islam merupakan hasil perkembangan pemikiran ilmiah yang berawal dari praktik para sahabat, kemudian dirumuskan secara sistematis dalam disiplin Ushul Fiqh sebagaimana dijelaskan oleh (Anwar dan Hasan 2024).

Keabsahan ijma' sebagai sumber hukum dapat ditelusuri melalui berbagai nash Al-Qur'an dan Sunnah yang menggambarkan praktik kesepakatan para sahabat dalam menetapkan hukum syariat. Para fuqaha dan ahli Ushul Fiqh klasik menegaskan bahwa kekuatan normatif ijma' bertumpu pada dua unsur utama, yaitu adanya kesepakatan (mu'ahada) serta ijtihad kolektif. Kedua aspek tersebut menunjukkan bahwa suatu persoalan hukum telah mencapai keputusan final yang tidak lagi dapat diperdebatkan secara ilmiah, sebagaimana dikemukakan oleh (Rahman, 2025).

Dalam kajian kontemporer, pemahaman tentang ijma' mengalami perkembangan konseptual yang cukup signifikan. Sebagian sarjana modern tidak lagi memaknainya sebagai kesepakatan mutlak seluruh ulama, melainkan sebagai konsensus ilmiah para mujtahid yang memiliki kompetensi pada periode tertentu. Perspektif ini berdampak pada penetapan kriteria validitas ijma', sehingga tidak setiap pendapat mayoritas dapat disebut ijma'. Validitasnya mencakup kualitas pemahaman terhadap dalil syariat, kejelasan rumusan keputusan, serta keterwakilan ulama dari berbagai wilayah dan mazhab, sebagaimana diuraikan oleh (Yildirim, 2024).

Peran ijma' sebagai sumber hukum ketiga tidak hanya terbatas pada penetapan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana penyelesaian perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Ketika terjadi ikhtilaf, terbentuknya ijma' menandakan bahwa persoalan tersebut telah melalui proses ijtihad kolektif hingga mencapai kesimpulan yang memiliki legitimasi kuat. Dengan demikian, ijma' berperan menjaga konsistensi sistem hukum Islam sekaligus mencegah munculnya pendapat yang saling bertentangan, sebagaimana dijelaskan oleh (Anwar dan Hasan, 2024).

Meski demikian, penerapan konsep ijma' dalam konteks modern menghadapi sejumlah tantangan. Perkembangan informasi yang cepat, keragaman mazhab yang semakin luas, serta keterbatasan komunikasi pada masa lalu menimbulkan kompleksitas dalam menetapkan validitas suatu ijma'. Oleh karena itu, para sarjana kontemporer menekankan pentingnya perumusan kriteria integratif yang relevan dengan kondisi global saat ini agar ijma' tetap memiliki legitimasi ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dikemukakan oleh (Yildirim, 2024).

Secara umum, ijma' memiliki posisi strategis dalam struktur hukum Islam sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' mencerminkan otoritas kolektif para ulama dalam menetapkan hukum tertentu, memperkuat legitimasi normatif hukum syariat, sekaligus menjadi salah satu pilar metodologis penting dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam.

Qiyas Sebagai Sumber Hukum Keempat

Qiyas merupakan salah satu sumber hukum Islam yang menempati posisi keempat setelah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' dalam kerangka Ushul Fiqh. Secara terminologis, qiyas dipahami sebagai metode penalaran hukum untuk menetapkan ketentuan terhadap suatu persoalan baru (far') yang tidak dijelaskan secara langsung dalam nash, dengan cara menganalogikannya kepada

kasus asal (asl) yang telah memiliki ketetapan hukum berdasarkan kesamaan illat atau alasan hukumnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki unsur rasional yang memungkinkan pengembangan hukum terhadap persoalan yang tidak disebutkan secara literal dalam teks suci (Yogie & Qadraini, 2024).

Dalam konteks perkembangan zaman, kemajuan teknologi digital, perubahan sistem keuangan berbasis elektronik, perkembangan kecerdasan buatan, serta persoalan bioetika menghadirkan tantangan baru bagi hukum Islam. Banyak dari persoalan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, sehingga qiyas menjadi metode penting dalam proses istinbāt al-hukm. Melalui identifikasi illat yang tepat, hukum yang dihasilkan tetap selaras dengan prinsip-prinsip dasar syariat (Halim & Muhlizar, 2024).

Sejumlah kajian mutakhir menunjukkan bahwa qiyas masih sangat relevan, terutama dalam bidang ekonomi syariah. Metode analogi ini digunakan untuk menentukan hukum berbagai bentuk transaksi digital dan instrumen keuangan modern. Dengan pendekatan tersebut, prinsip-prinsip syariat seperti larangan riba, gharar, dan ketidakadilan dapat diterapkan pada model transaksi baru yang berkembang dalam sistem ekonomi global. Dengan demikian, qiyas berperan sebagai penghubung antara teks normatif dengan dinamika realitas sosial (Ummah & Aziz, 2023).

Dalam diskursus Ushul Fiqh kontemporer, qiyas tidak lagi dipahami hanya sebagai analogi sederhana, tetapi sebagai metode ijtihad yang mengintegrasikan peran akal ('aql) dan wahyu (nash). Pengembangan metodologinya menekankan pentingnya keabsahan illat serta kesesuaiannya dengan maqāṣid al-syarī'ah agar hasil ijtihad mengarah pada kemaslahatan umat. Hal ini menunjukkan bahwa qiyas tetap memiliki peran penting dalam menjaga relevansi hukum Islam di tengah perubahan sosial serta kemajuan ilmu pengetahuan modern (Saputri et al., 2025).

Hierarki dan Hubungan Antar Sumber Hukum dalam Tradisi Ushul Fiqh

Dalam kerangka epistemologis Ushul Fiqh, sumber-sumber hukum Islam tidak berdiri secara terpisah, melainkan tersusun dalam sistem hierarkis yang mencerminkan tingkat otoritas dan kekuatan argumentatif masing-masing dalil dalam proses istinbāt al-aḥkām. Hierarki ini penting untuk menentukan prioritas rujukan saat menetapkan hukum, khususnya ketika terjadi pertentangan dalil atau kekosongan nash, sebagaimana dijelaskan oleh (S. Saifuddin, 2025).

Secara klasik, mayoritas ulama menetapkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Kedudukannya didasarkan pada statusnya sebagai wahyu ilahi yang bersifat qath'i, universal, dan memiliki otoritas normatif langsung dari Allah SWT. Ketentuan yang bersifat qath'i al-dilālāh mengikat tanpa memerlukan penafsiran tambahan dan menjadi fondasi bagi sumber hukum pada tingkatan berikutnya, sebagaimana dijelaskan dalam literatur ushuliyyun klasik. sebagaimana dijelaskan oleh (S. Saifuddin, 2025).

Pada urutan kedua, Sunnah Nabawi SAW memiliki fungsi strategis, tidak hanya secara hierarkis tetapi juga fungsional. Sunnah berperan sebagai penjelas (bayān) dan pelengkap (takhṣīs) terhadap Al-Qur'an, memberikan rincian normatif, konteks historis, serta contoh implementasi praktis. Peran ini tampak dalam hadis sahih yang menjelaskan atau membatasi ayat yang bersifat umum ('ām), sebagaimana diuraikan para ushuliyyun terdahulu. sebagaimana dijelaskan oleh (S. Saifuddin, 2025).

Ijma' menempati posisi ketiga sebagai konsensus para mujtahid terhadap persoalan yang tidak memiliki ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kekuatan normatifnya terletak pada legitimasi ijtihad kolektif yang menghasilkan kepastian hukum dan menjadi hujjah yang mengikat. Secara metodologis, ijma' dirujuk setelah kajian terhadap dua sumber wahyu primer tidak memberikan ketentuan yang relevan. sebagaimana dijelaskan oleh (S. Saifuddin, 2025).

Qiyas berada pada urutan keempat sebagai metode analogi, yakni menetapkan hukum kasus baru berdasarkan kesamaan illat dengan kasus yang telah memiliki ketetapan hukum dalam nash. Karena bersandar pada ijtihad rasional (ra'yi), posisinya berada di bawah ijma' dan dua sumber wahyu utama, sebagaimana dijelaskan oleh (S. Saifuddin, 2025). Struktur ini merepresentasikan langkah metodologis yang berurutan: pertama merujuk pada Al-Qur'an, kedua Sunnah, ketiga ijma', dan keempat qiyas. Hierarki tersebut bukan menunjukkan perbedaan nilai moral, melainkan berfungsi menjaga konsistensi dan ketertiban ijtihad agar tidak mengabaikan dalil yang lebih kuat dan qath'i. Dengan demikian, susunan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas menggambarkan hubungan struktural-fungsional antar dalil syar'i serta mencerminkan metode sistematis ulama dalam menetapkan hukum Islam secara ilmiah dan metodologis, sebagaimana dijelaskan oleh (S. Saifuddin, 2025).

Relevansi Empat Sumber Hukum

Al-Qur'an memiliki posisi sebagai sumber hukum utama karena memuat prinsip-prinsip universal yang bersifat normatif dan berlaku lintas waktu. Pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhu'i) serta pendekatan berbasis maqāṣid al-syarī'ah banyak digunakan untuk menggali nilai universal Al-Qur'an agar dapat diterapkan pada persoalan modern seperti etika digital, ekonomi syariah, hak asasi manusia, dan bioetika. Para akademisi kontemporer menegaskan bahwa fleksibilitas Al-Qur'an terletak pada prinsip dasarnya yang universal, sementara implementasi praktisnya dapat disesuaikan dengan kondisi sosial selama tidak menyimpang dari tujuan syariat (Saputra et al., 2024).

Dengan demikian, Al-Qur'an tetap menjadi fondasi normatif yang kokoh sepanjang masa. Sunnah sebagai sumber hukum kedua berperan menjelaskan, memperkuat, dan merinci ketentuan dalam Al-Qur'an. Dalam konteks modern, Sunnah tidak hanya dipahami sebagai catatan historis, tetapi juga sebagai teladan etis dan metodologis. Kajian mutakhir menekankan pentingnya pendekatan kontekstual terhadap Sunnah agar ajaran Nabi Muhammad SAW tetap relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern. Pendekatan ini memungkinkan reinterpretasi praktik muamalah, hubungan sosial, serta prinsip keadilan dalam masyarakat global yang terus berkembang (Rinaldi et al., 2024).

Ijma' berfungsi sebagai legitimasi kolektif dalam penetapan hukum ketika tidak terdapat dalil tekstual yang eksplisit. Dalam perkembangan modern, konsep ijma' diwujudkan melalui forum fatwa kolektif, seperti majelis ulama atau lembaga fikih internasional, yang menghasilkan keputusan hukum melalui musyawarah ilmiah. Hal ini menunjukkan bahwa ijma' masih relevan sebagai sarana menjaga stabilitas hukum Islam di tengah keragaman masyarakat kontemporer (Wahyudi & Solehudin, 2025). Rekonstruksi metodologis konsep ijma' dalam konteks negara modern juga menunjukkan bahwa konsensus ilmiah para ulama tetap memiliki otoritas dalam menjawab berbagai persoalan global (Sabri et al., 2025).

Sementara itu, qiyas sebagai metode analogi hukum menjadi instrumen penting dalam menghadapi persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Perkembangan teknologi finansial, transaksi digital, kecerdasan buatan, serta isu medis modern memerlukan pendekatan rasional dan sistematis dalam penetapan hukum. Qiyas memungkinkan perluasan hukum melalui kesamaan illat antara kasus klasik dan persoalan kontemporer. Kajian terbaru menunjukkan bahwa qiyas tetap efektif dalam proses istinbat hukum apabila diterapkan dengan metodologi yang ketat serta berlandaskan kaidah Ushul Fiqh. Integrasinya dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah semakin memperkuat relevansi metode ini (Halim & Muhlizar, 2024).

Secara keseluruhan, keempat sumber hukum Islam tersebut membentuk sistem yang saling melengkapi: Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber normatif utama, sedangkan ijma' dan

qiyas berperan sebagai perangkat metodologis. Relevansi keempatnya dalam konteks modern menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki sifat adaptif dan responsif selama tetap berpegang pada prinsip dasar syariat serta metodologi Ushul Fiqh yang sahih. Dengan demikian, fondasi hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang untuk menjawab kebutuhan umat di setiap zaman.

Analisis Tinjauan Ushul Fiqh

Kajian Ushul Fiqh sebagai disiplin ilmu yang berfokus pada prinsip-prinsip dan metodologi penetapan hukum Islam mensyaratkan pendekatan analitis yang melampaui dimensi deskriptif semata. Pemahaman yang komprehensif terhadap empat sumber pengambilan hukum Islam—Al-Qur'an, Sunnah Nabawi, Ijma', dan Qiyas—memerlukan upaya analisis komparatif-evaluatif yang mendalam, mencakup evaluasi terhadap kekuatan epistemologis masing-masing sumber dalil, efektivitas metode istinbāt yang diaplikasikan, serta tingkat relevansi aplikatif dalam menjawab berbagai problematika masyarakat kontemporer. Analisis semacam ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat fungsinya sebagai instrumen untuk memahami dinamika interaksional keempat sumber hukum dalam menghasilkan produk ijtihad yang memiliki legitimasi syariat sekaligus relevansi kontekstual dengan realitas masa kini (Al-Hafidh & Nurhayati, 2024).

Berkenaan dengan hierarki kekuatan argumentatif dan otoritas dalil, Al-Qur'an secara konsisten menempati posisi primus inter pares sebagai sumber hukum primer dengan kekuatan epistemologis tertinggi. Keistimewaan ini berakar pada status Al-Qur'an sebagai wahyu langsung dari Allah SWT yang memiliki karakteristik qat'i dalam mayoritas penetapannya. Ketika seorang mujtahid berhadapan dengan nash Al-Qur'an yang bersifat qat'i dalāulah, maka terdapat keharusan metodologis untuk menjadikannya sebagai landasan utama penetapan hukum, tanpa melakukan interpretasi yang melampaui batas kewenangan interpretatif manusia (Farid & Rahman, 2025). Posisi epistemologis Al-Qur'an ini diperkuat oleh berbagai penelitian kontemporer yang menegaskan bahwa kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi merupakan fondasi fundamental dalam konstruksi epistemologis Ushul Fiqh, sehingga seluruh elaborasi hukum syar'i wajib berorientasi dan kembali kepada prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam Al-Qur'an (Farid & Rahman, 2025).

Sunnah Nabawi memiliki fungsi yang tidak kalah strategis dalam arsitektur pengambilan hukum Islam, yakni sebagai elaborator dan komplementer terhadap ketentuan Al-Qur'an. Fungsi ini menjadi sangat krusial khususnya berkaitan dengan ayat-ayat yang bersifat 'ām (umum) yang memerlukan penjelasan rinci untuk dapat diimplementasikan dalam praktik. Fenomena menunjukkan bahwa ketiadaan rujukan kepada Sunnah yang shahih akan mengakibatkan hambatan signifikan dalam penetapan hukum yang bersifat teknis dan detail untuk berbagai aspek ibadah dan mu'amalah. Sebagai contoh konkret, tata cara pelaksanaan ibadah Shalat, Puasa, dan Haji—meskipun landasan umum hukumnya telah tercantum dalam Al-Qur'an—secara eksplisit dijabarkan secara komprehensif melalui Sunnah. Realitas ini mengonfirmasi fungsi esensial Sunnah dalam memberikan kerangka kontekstual dan panduan implementasi praktis terhadap ketentuan hukum syar'i (Rizky & Wijaya, 2024).

Ijma' sebagai sumber hukum kolektif memiliki legitimasi epistemologis yang tinggi, khususnya pada situasi ketiadaan nash eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' merepresentasikan bentuk kepastian hukum yang substansial karena merupakan manifestasi dari konsensus para mujtahid yang memiliki kompetensi otentik dalam bidang ushul fiqh dan fiqh. Kajian kontemporer menekankan bahwa Ijma' bukanlah sekadar kesepakatan numerik berdasarkan prinsip mayoritas, melainkan merupakan produk dari proses argumentatif yang

matang karena dibentuk melalui analisis mendalam terhadap nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah sebelumnya (Haji & Abdullah, 2025). Lebih dari sekadar sumber hukum, Ijma' juga berfungsi sebagai instrumen menjaga konsistensi metodologis dalam pemikiran fiqh serta mencegah fragmentasi pendapat yang dapat melemahkan otoritas dan kohesi ummat Islam.

Qiyas sebagai metode *istinbāt* analogis merupakan instrumen yang memungkinkan perluasan cakupan aplikasi hukum ketika nash dari tiga sumber sebelumnya tidak memadai untuk menjawab permasalahan yang dihadapi. Qiyas memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada kapasitas rasional dan kemampuan mengidentifikasi 'illat (sebab hukum) secara presisi dan konsisten. Mengingat keterlibatan unsur 'aql (akal) secara eksplisit dalam metodologi Qiyas, instrumen ini memiliki tingkat fleksibilitas yang relatif tinggi, meskipun demikian otoritasnya tetap berada di bawah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' (Mustafa et al., 2024). Dalam konteks kekinian, Qiyas memainkan peran yang sangat vital dalam menjawab berbagai persoalan hukum baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash klasik, termasuk berbagai isu kontemporer seperti perkembangan teknologi informasi, bioteknologi, dan berbagai problematika sosial yang belum pernah dihadapi oleh generasi sebelumnya.

Dari perspektif metodologis, keempat sumber hukum Islam tersebut tidak beroperasi secara terisolasi, melainkan membentuk suatu sistem hierarkis dan sintesis dalil yang saling melengkapi secara organik. Dalam proses penetapan hukum, seorang mujtahid mengikuti urutan metodologis yang dimulai dengan pencarian petunjuk dalam Al-Qur'an; apabila tidak ditemukan jawaban yang memadai, maka merujuk pada Sunnah; selanjutnya, jika kedua sumber wahyu tidak memberikan jawaban yang tegas, mempertimbangkan Ijma'; dan apabila seluruh sumber tersebut belum mencukupi, maka Qiyas diterapkan sebagai metode akhir untuk memperluas cakupan hukum syar'i (Farid & Rahman, 2025). Model hierarkis ini dirancang untuk mempertahankan keseimbangan antara keketatan referensial terhadap teks wahyu dan fleksibilitas metodologis yang diperlukan untuk mengakomodasi kebutuhan perkembangan zaman yang terus berubah.

Meskipun demikian, berbagai kajian kontemporer menggarisbawahi urgensi peninjauan ulang terhadap aplikabilitas sumber hukum Islam, khususnya berkaitan dengan tantangan modernitas yang semakin kompleks. Fenomena globalisasi, pluralitas budaya, dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menciptakan realitas sosial yang jauh berbeda dengan konteks ketika nash-nash klasik diturunkan. Kondisi ini memunculkan wacana akademik yang intensif mengenai cara mengimplementasikan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariat Islam) sebagai kerangka integratif dalam menyelaraskan keempat sumber hukum dengan realitas kontemporer, tanpa mengorbankan kaidah-kaidah fundamental yang telah ditetapkan dalam disiplin Ushul Fiqh (Al-Hafidh & Nurhayati, 2024).

Berdasarkan uraian analitis tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun keempat sumber hukum Islam memiliki hierarki dan tingkat otoritas yang berbeda-beda, kesemuanya memberikan kontribusi metodologis yang signifikan dalam membentuk konstruksi hukum Islam yang komprehensif, adaptif, dan kontekstual. Integrasi harmonis antara wahyu Ilahi, Sunnah Nabawi, konsensus *fuqaha'*, dan rasionalitas analogis merupakan fondasi epistemologis yang kokoh bagi pengembangan Ushul Fiqh yang responsif terhadap tantangan masa kini dan mendatang.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqh memiliki peranan penting sebagai landasan metodologis dalam memahami serta merumuskan hukum Islam. Empat sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas, membentuk suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak terpisahkan. Al-Qur'an menjadi rujukan utama

karena memuat prinsip dasar syariat, sementara Sunnah berfungsi menjelaskan dan melengkapi kandungan Al-Qur'an dalam praktik kehidupan. Ijma' berperan sebagai bentuk kesepakatan para ulama dalam menetapkan hukum ketika tidak ditemukan dalil yang jelas, sedangkan Qiyas digunakan sebagai metode analogi untuk menentukan hukum terhadap persoalan baru berdasarkan kesamaan sebab hukumnya. Keempat sumber tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam disusun secara sistematis melalui perpaduan antara wahyu dan pertimbangan rasional.

Di sisi lain, keberadaan empat sumber hukum ini juga menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Melalui pendekatan Ushul Fiqh, hukum Islam dapat merespons perubahan sosial, ekonomi, maupun teknologi tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Sinergi antara wahyu, tradisi intelektual ulama, dan penalaran rasional menjadikan hukum Islam tetap relevan sekaligus memiliki legitimasi normatif yang kuat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap Ushul Fiqh sangat diperlukan agar hukum Islam tetap konsisten, kontekstual, dan mampu memberikan solusi bagi berbagai persoalan masyarakat, baik pada masa sekarang maupun di masa mendatang.

REFERENSI

- Abdul-Hafizh, R., Rozy, F., & Rais, Z. (2021). Usul al-fiqh: Its epistemology, purpose, and use. DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 19(1).
- Al-Hafidh, R., & Nurhayati, D. (2024). Integrating maqāṣid al-syarī'ah into the hierarchy of Islamic legal sources. *Journal of Islamic Legal Theory*, 5(2), 111–129.
- Anjani, A. (2025). Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam sistem hukum Islam. *Reflection: Journal of Islamic Law*, 2(2).
- Anshori, A. Y., & Abdurrahman, L. T. (2025). History of the development of mazhab, fiqh and uṣūl al-fiqh: Reasoning methodology in Islamic law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 9(1).
- Anwar, F., & Hasan, M. (2024). The authority of ijma' in classical and contemporary Islamic legal theory. *Journal of Islamic Legal Studies*, 9(2), 77–95.
- Fakhira, H. N. (2024). Membumikan ushul fiqh: Kajian terhadap definisi, objek pembahasan, dan urgensi mempelajarinya di era kontemporer. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3).
- Farid, U., & Rahman, A. (2025). The primacy of the Qur'an in Islamic legal reasoning: An epistemological approach. *Islamic Law Review*, 14(1), 29–51.
- Haji, S., & Abdullah, R. (2025). The authority of ijma' in classical and contemporary jurisprudence. *Journal of Islamic Law and Society*, 11(1), 65–84.
- Halim, A., & Muhlizar, M. (2024). The relevance of qiyas in contemporary legal determination: Analysis of the perspective of usul fiqh. *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 4(1), 649–654.
- Mudawam, S. (2021). The uṣūl al-fiqh approach on the understanding of Islamic law in contemporary era: Source and contextualization. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 55(2).
- Mustafa, A., Karim, L., & El-Sayed, M. (2024). Qiyas and analogical reasoning in contemporary Islamic jurisprudence. *International Journal of Islamic Law Studies*, 16(1), 87–104.
- Nasution, H. R. (2025). The methodological position of Sunnah in Islamic law and its relevance to contemporary issues. *Journal of Islamic Law Studies*, 7(3), 45–63.
- Rahman, S. (2025). Re-evaluating the concept of ijma' in modern Islamic jurisprudence. *Islamic Law and Society Review*, 12(1), 23–41.

- Rahmawati, N., & Suryani, E. F. (2024). Role of Sunnah in Islamic legal reasoning: A study in usul al-fiqh perspectives. *Al-Shajarah: Journal of Islamic Law and Theology*, 16(1), 89–107.
- Rinaldi, R., Umar, H., & Adawiyah, R. (2024). As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam: Relevansi dan implementasinya dalam kehidupan kontemporer. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 9(1).
- Rizky, Z., & Wijaya, P. (2024). Sunnah as interpretation and application of Qur’anic legal principles. *Journal of Usul Fiqh Studies*, 8(3), 45–64.
- Sabri, R., Syahnan, M., & Adly, M. A. (2025). Ijma and qiyas: Methodological reconstruction and contemporary application as sources of Islamic law. *Almufida: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1).
- Saifuddin, S. (2025). Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas (analogi) sebagai sumber hukum syariat Islam. *Mudabbir: Jurnal Hukum Islam*, 1(1).
- Saputra, B. A., Mu’is, A., Aqiqy, M. I., Ahsani, A. M., & Nawawi, I. (2025). Peran Al-Qur’an sebagai sumber utama hukum Islam dalam perspektif kontemporer. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 10(1), 124–132.
- Saputri, S. D. A., Ardi, H., Khadijah, K., & Sari, W. (2025). The ijthad method: Ijma’ and qiyas as sources of Islamic law from the perspective of ushul fiqh. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(9), 5475–5480.
- Suryani, D. E., Asmuni, A., & Syahnan, M. (2024). The position of the Qur’an as the source of Islamic law. *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah*, 12(2).
- Ummah, N., & Aziz, J. A. (2023). Qiyas sebagai metode ijthad dan implementasinya dalam transaksi keuangan ekonomi Islam kontemporer. *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1).
- Wahyudi, & Solehudin, E. (2025). Ijma’ sebagai sumber hukum: Antara konsensus ulama dan dinamika zaman. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(1).
- Yildirim, Z. (2024). Consensus and its qualifications: Ijma’ in the age of globalization. *International Journal of Islamic Law*, 17(1), 101–118.
- Yogie, A., & Qadraini, S. A. (2024). Qiyas dalam ushul fiqh: Definisi, signifikansi, dan aplikasi kontemporer. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 13(1).